



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN TEMBARAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA MENGGORO
NOMOR 144/5 TAHUN 2024

TENTANG

KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA/KARANG TARUNA/
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA/POS PELAYANAN
TERPADU/LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DESA MENGGORO MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

KEPALA DESA MENGGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 2 Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu dibentuk Kepengurusan Lembaga tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kepengurusan Lembaga di tingkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 51);
7. Peraturan Desa Menggoro Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Menggoro (Lembaran Desa Menggoro Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun Tetangga/Rukun Warga/Karang Taruna/Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga/Pos Pelayanan Terpadu/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Menggoro dengan susunan kepengurusan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Rukun Tetangga/Rukun Warga/Karang Taruna/Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga/Pos Pelayanan Terpadu/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- A. Tugas:
1. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 3. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- B. Fungsi:
1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 2. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 3. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
 4. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, mengem bangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

KETIGA

5. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 6. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 7. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- : Rukun Tetangga/Rukun Warga/Karang Taruna/Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga/Pos Pelayanan Terpadu/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

A. Hak:

1. Mengajukan usulan tentang aspirasi masyarakat dalam musyawarah di Tingkat Desa; dan
2. Menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa dalam membantu kelancaran tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan

B. Kewajiban:

1. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggoro
pada tanggal 22 Januari 2024

KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPALA DESA MENGGORO,
KEPALA DESA
MENGGORO
MUHAMMAD SANI HAKIM

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:

1. Bupati Temanggung cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2. Camat Tembarak
3. Ketua BPD Menggoro;
4. Pengurus Yang Bersangkutan;
5. Peringgal.